



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 29 TAHUN 2005

TENTANG PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan desa berdasarkan hasil pemekaran, merupakan suatu keharusan untuk menyahuti aspirasi yang berkembang dari masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi wilayah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah serta volume kegiatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan umum, maka perlu dilakukan Pembentukan Desa Definitif di Kabupaten Parigi Moutong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Definitif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2004 Seri E Nomor 3) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya, disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru yang berada di dalam atau di luar wilayah desa-desa yang telah ada akibat dari pemecahan dan penggabungan desa.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN LUAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Lobu dalam Wilayah Kecamatan Moutong.
- (2) Luas Desa Lobu adalah 28,76 Km².
- (3) Dengan dibentuknya Desa Lobu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Moutong Tengah dikurangi dengan luas wilayah Desa Lobu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

- (1) Desa Lobu mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buol;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Moutong Timur;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Moutong Tengah;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Moutong Barat.
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pandelalap dalam Wilayah Kecamatan Moutong.
- (2) Luas Desa Pandelalap adalah 27,18 Km².
- (3) Dengan dibentuknya Desa Pandelalap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Tuladengi Sibatang dikurangi dengan luas wilayah Desa Pandelalap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

- (1) Desa Pandelalap mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gio;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gio;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tuladengi Pantai;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tuladengi Sibatang.
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Santigi dalam Wilayah Kecamatan Bolano Lambunu.
- (2) Luas Desa Santigi adalah 22,704 Km².
- (3) Dengan dibentuknya Desa Santigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Ongka dikurangi dengan luas wilayah Desa Santigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Desa Santigi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toli-toli;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bolano;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ongka.

- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Persatuan Sejati dalam Wilayah Kecamatan Bolano Lambunu.
- (2) Luas Desa Persatuan Sejati adalah 19,60 Km².
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persatuan Sejati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Ongka dikurangi dengan luas wilayah Desa Persatuan Sejati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Desa Persatuan Sejati mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toli-toli;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ongka;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ongka;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tinombala.
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sumber Agung dalam Wilayah Kecamatan Tomini.
- (2) Luas Desa Sumber Agung adalah 57,6 Km².
- (3) Dengan dibentuknya Desa Sumber Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Kayu Agung dikurangi dengan luas wilayah Desa Sumber Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Desa Sumber Agung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kayu Agung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Malino;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kota Raya;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kayu Agung.
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Ogotion dalam Wilayah Kecamatan Tomini.
- (2) Luas Desa Ogotion adalah 12,2 Km².
- (3) Dengan dibentuknya Desa Ogotion sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Mensung dikurangi dengan luas wilayah Desa Ogotion sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Desa Ogotion mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kota Raya;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Malino;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mensung.
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Bugis dalam Wilayah Kecamatan Tomini.
- (2) Luas Desa Bugis adalah 17,6 Km².
- (3) Dengan dibentuknya Desa Bugis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Tilung dikurangi dengan luas wilayah Desa Bugis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Desa Bugis mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toli-toli;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mepanga;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tilung.
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Dongkalan dalam Wilayah Kecamatan Tomini.
- (2) Luas Desa Dongkala adalah 16,30 Km².
- (3) Dengan dibentuknya Desa Dongkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Bobalo dikurangi dengan luas wilayah Desa Dongkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Desa Dongkalan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Eeya;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bobalo ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Toli-toli.
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kasimbar Barat dalam Wilayah Kecamatan Kasimbar.
- (2) Luas Desa Kasimbar Barat adalah 23,18 Km².
- (3) Dengan dibentuknya Desa Kasimbar Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Kasimbar dikurangi dengan luas wilayah Desa Kasimbar Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

- (1) Desa Kasimbar Barat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kasimbar;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kasimbar;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kasimbar;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala.
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kasimbar Selatan dalam Wilayah Kecamatan Kasimbar.
- (2) Luas Desa Kasimbar Selatan adalah 88,90 Km².
- (3) Dengan dibentuknya Desa Kasimbar Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Kasimbar Sibatang dikurangi dengan luas wilayah Desa Kasimbar Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Desa Kasimbar Selatan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kasimbar;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Laemanta ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala.
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pakareme dalam Wilayah Kecamatan Sausu.
- (2) Luas Desa Pakareme adalah 54,13 Km.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Pakareme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Sausu Torono dikurangi dengan luas wilayah Desa Pakareme sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

- (1) Desa Pakareme mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sausu Torono;

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maleali;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Poso;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sausu Trans.
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

JUMLAH PENDUDUK

Pasal 24

Jumlah penduduk masing-masing desa definitif adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk Desa Lobu adalah 2.428 Jiwa, terdiri dari 607 kepala keluarga;
- b. Jumlah penduduk Desa Pandelalap adalah 2.048 Jiwa, terdiri dari 512 kepala keluarga;
- c. Jumlah penduduk Desa Santigi adalah 1.427 Jiwa, terdiri dari 321 kepala keluarga;
- d. Jumlah penduduk Desa Persatuan Sejati adalah 2.905 Jiwa, terdiri dari 712 kepala keluarga;
- e. Jumlah penduduk Desa Sumber Agung adalah 2.598 Jiwa, terdiri dari 691 kepala keluarga;
- f. Jumlah penduduk Desa Ogotion adalah 1.490 Jiwa, terdiri dari 404 kepala keluarga;
- g. Jumlah penduduk Desa Bugis adalah 1.732 Jiwa, terdiri dari 448 kepala keluarga;
- h. Jumlah penduduk Desa Dongkalan adalah 1.372 Jiwa, terdiri dari 282 kepala keluarga;
- i. Jumlah penduduk Desa Kasimbar Barat adalah 1.717 Jiwa, terdiri dari 460 kepala keluarga;
- j. Jumlah penduduk Desa Kasimbar Selatan adalah 3.005 Jiwa, terdiri dari 656 kepala keluarga;
- k. Jumlah penduduk Desa Pakareme adalah 1.495 Jiwa, terdiri dari 372 kepala keluarga.

BAB IV

KEWENANGAN DESA

Pasal 25

Kewenangan desa mencakup :

- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa;
- b. kewenangan yang oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 12 September 2005

BUPATI PARIGI MOUTONG

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 12 September 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

Drs. TASWIN BORMAN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 665

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 34 SERI D NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 29 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF

I. U M U M

Secara geografis Desa Moutong Tengah, Desa Tuladengi Sibatang di Kecamatan Moutong, Desa Ongka di Kecamatan Bolanu Lambunu, Desa Kayu Agung, Desa Mensung dan Desa Tilung, Desa Bobalo di Kecamatan Tomini, Desa Kasimbar di Kecamatan Kasimbar dan Desa Sausu Torono di Kecamatan Sausu mempunyai kedudukan yang strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi dan sosial budaya. Seiring dengan peningkatan penduduk dianggap perlu penyesuaian struktur pemerintahan. Karena dengan pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambah pula beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di desa-desa tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan aspirasi mesyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran desa-desa tersebut
Berdasarkan hasil-hasil musyawarah dan kesepakatan Perwakilan dan Panitia Pemekaran desa-desa tersebut dipandang memenuhi syarat untuk menjadi desa definitif, dan diharapkan secara bertahap mendorong terwujudnya keseimbangan pembangunan antar wilayah Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong. Dengan terbentuknya desa-desa definitif tersebut maka luas wilayah desa-desa induk berkurang seluas desa-desa definitif tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 36